



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 11 November 2016

Halaman: 10

6.000 Surat Pemilih Siap Cetak

UMBULHARJO, BERNAS
-- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta akan menerbitkan sekitar 6.000 surat keterangan untuk pemilih pemula yang digunakan sebagai syarat untuk bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada 2017.

"Ada sekitar 6.000 surat keterangan pemilih pemula yang akan kami cetak. Setelah selesai dicetak, surat keterangan akan kami sampaikan ke KPU Kota Yogyakarta untuk didistribusikan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS)," kata Sisruwadi,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikapil) Kota Yogyakarta, Kamis (10/11).

Menurut dia, pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun pada 28 November hingga 15 Februari 2017 tidak perlu melakukan perekaman data kependudukan untuk bisa memperoleh surat keterangan tersebut.

Hal itu disebabkan, KPU memberikan batas waktu bagi pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan

untuk melakukan perekaman data kependudukan hingga 27 November.

"Untuk bisa melakukan perekaman syaratnya sudah berusia 17 tahun pada saat perekaman data. Oleh karena itu, pemilih yang baru akan berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara, tidak perlu melakukan perekaman data untuk memperoleh surat keterangan. Data akan diambilkan dari basis data," katanya.

Surat keterangan yang akan diberikan kepada pemilih

pemula juga berbeda dibanding surat keterangan reguler sebagai pengganti e-KTP akibat kekosongan blangko.

Di dalam surat keterangan untuk pemilih pemula hanya disebutkan bahwa pemilih terdata dalam basis data kependudukan dan surat tersebut untuk keperluan pilkada.

"Tidak ada masa berlaku untuk surat keterangan bagi pemilih pemula. Sedangkan surat keterangan reguler memiliki masa berlaku enam bulan dan dilengkapi barcode," katanya.

Sementara itu, untuk penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih namun belum memiliki e-KTP atau surat keterangan, diminta segera melakukan perekaman data kependudukan di kecamatan tempat domisilinya.

Berdasarkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dikeluarkan KPU Kota Yogyakarta, terdapat 15.483 pemilih dari 303.034 pemilih di Kota Yogyakarta belum memiliki e-KTP atau surat keterangan.

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005